

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH Nomor: MTsS / 23.0065 / 2016

Diberikan kepada:

MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH Nama Madrasah

: JL. AHMADUN NAWAWI Alamat

Desa/Kelurahan : SUGIHARJO

Kecamatan TUBAN

: KABUPATEN TUBAN Kabupaten/Kota

: JAWA TIMUR Provinsi

YAYASAN AN-NAWAWIYAH SUGIHARJO Penyelenggara Madrasah

: NO. 53, MUNTAFIAH, SH. M.Kn Akte Notaris Penyelenggara

: AHU-0032941 AH.01.04 TAHUN 2015 / 22 DESEMBER 2015 Pengesahan Akte Notaris

: 1 JULI 2000 Tanggal Pendirian

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

3 3

> Sidoarjo, 3 Mei 2016 a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WALAYAH KEMENTERIAN AGAMA ITE PROVINSI JAWA TIMUR

SHODAR 2 6201301987031014



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2331 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH KABUPATEN TUBAN Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Memperhatikan

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN TUBAN Nomor :Kd.15.17/2/PP.00.5/ 492.66/ 2016 Tanggal 30 Maret 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 3 Mei 2016

KEPANA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WIPROVINSI JAWA TIMUR,

NIP. 196201301987031014 4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2331 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL FALAH
KABUPATEN TUBAN PROVINSI
JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	NURUL FALAH
2	Nomor Statistik Madrasah	121235230065
3	Alamat Madrasah	JL. AHMADUN NAWAWI DESA SUGIHARJO KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AN-NAWAWIYAH SUGIHARJO
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 53, MUNTAFIAH, SH. M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0032941.AH.01.04 TAHUN 2015 / 22 DESEMBER 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TIMUR,

> AHPUN SHODAR 2 1PT 0201301987031014